

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2014/PN.DPU)

Moh. Aridh Rizky, Budi Setyanto, Sabar Slamet

E-mail : moharidh8@gmail.com, budisetyantobudi@yahoo.co.id, sabarslamet87@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/Pid.B/ 2014/ Pn.Dpu tanggal 4 Juni 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa, hakim telah membuat pertimbangan yuridis yakni dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, maupun pertimbangan non yuridis yakni akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Namun penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diputus terhadap Terdakwa M. Qhadafi dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/Pid. B/ 2014/ PN. Dpu tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana hanya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi yang menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Kata kunci : Penjatuhan Pidana Denda, Pidana Denda, Narkotika, Narkotika bagi Diri Sendiri.

Abstract

This research aims to know about underlying aspects of judges consideration to convict the imposition of fine penalty for amount Rp. 800.000.000,- (eight hundred million rupiah) based on Article 127 paragraph (1) subparagraph a Law Number 35 of 2009 about Narcotics in the verdict of District Court of Dompu with registration Number 34/Pid. B/2014/Pn.DPU in date June 4th, 2014. This research is prescriptive normative legal research. The approach that used are statute approach and case approach. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research. Law material analysis technique that used by author is qualitative analysis method. The qualitative analysis that used are descriptive and perspective, which will try to prove existing law material and vote it then analyzes the problems that exist related to convict of under imposition of criminal under the minimum limit that committed by the judge. Based on the result of the research and the discussion, it can be concluded that, the aspects becoming the judge's consideration basis in convicting under the imposition of criminal under the minimum limit from judge's rules and the judge had made consideration, either juridical which was public prosecutor's prejudgement, the witness's explanation, the criminal explanation, proofs, sections in drugs law, or non-judicial which was the triggered effect, the criminal condition as well as things which prosecute and defend the criminal. However, the imposition of Rp. 800.000.000,- (eight hundred million rupiah) fine penalty had made by the judge to M. Qhadafi defendant in regulated in drugs law on the District Court of Dompu verdict No.34/Pid.B/2014/PN Dpu did not suit based on article 127 paragraaph (1) sub

paragraph a, Law Number 35 of 2009 about Narcotics only used Imprisonment for maximum 4 (four) years for who used Group I of Narcotics for himself.

Keywords : *Imposition of Criminal Fine, Fine Penalty, Narcotics, Narcotics for theirself.*

A. Pendahuluan

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

“Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan antara lain adalah *morphin, heroin, ganja, cocain, shabu-shabu*, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia”. (M. Arief Hakim, 2004: 31)

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika oleh Pemerintah Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sendiri berisi pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian pidana penjara dan denda bagi yang melanggarnya.

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hukumannya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda; dan hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pada dasarnya tujuan pemberian denda memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat dan bagi negara, akan tetapi pengadilan tidak dapat semena-mena dalam menjatuhkan pidana denda, karena didalam Undang-Undang Narkotika tidak semuanya memberikan pidana denda dalam pasal-pasalnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai pidana denda jika melanggar pasal tersebut. Akan tetapi penulis menemukan Putusan Pengadilan Nomor 34/PID.B/2014/PN.DPU yang pada kasus tersebut terdakwa didakwa dan diputus oleh pengadilan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yaitu penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun dalam putusannya pengadilan juga membebaskan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Sanksi Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan analisa yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/PID.B/2014/PN.DPU dengan terdakwa yang bernama M.Qhadafi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji sudah sesuaikah pengaturan pemberian denda dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam memutus perkara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah penjatuhan pidana denda dalam putusan Nomor 34/ Pid. B/ 2014/ Pn. Dpu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:56).

Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Ilmu hukum sebagai ilmu normatif mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki karakteristik preskriptif dan terapan. Penelitian ini memberi penunjuk pendalaman serta analisis atas suatu kasus yang didasarkan pada ketentuan resmi yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian, terapan maksudnya adalah ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum yang berarti ilmu hukum tersebut merupakan ilmu yang dapat diterapkan dan memang diterapkan dengan memperhatikan cara-cara penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013:22).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu Bahan hukum berupa Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, tulisan-tulisan dari internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang akan dibahas.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanksi pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri, dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara dalam hal jika pidana denda diancamkan sebagai alternatif dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana selain denda. (Adami Chazawi, 2002: 40-41)

Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili. Kedudukan tinggi yang dimiliki oleh hakim dalam persidangan yakni sebagai ketua persidangan sehingga dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan hanya berdasarkan keyakinan yang dirasanya adil tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku. (Lilik Mulyadi, 2010: 125)

Hakim merupakan pemimpin tertinggi dalam persidangan dalam memutuskan perkara, akan tetapi hakim juga terkadang dapat melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara. Kesalahan dalam memutuskan perkara seperti menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjadi, contohnya dalam penjatuhan pidana denda pada Puusan Nomor 34/ Pid.B/ 2014/ PN. DPU.

Putusan Nomor 34/Pid. B/ 2014/ PN. DPU memuat dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal yang diberikan oleh hakim berdasarkan tuntutan Penuntut Umum

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Hakim dalam putusan Nomor 34/Pid. B/ 2014/ PN. DPU menyatakan bahwa terdakwa M. QHADAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut penulis penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna

Unsur “setiap penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang-orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. Unsur “setiap penyalahguna” menurut penulis telah terpenuhi dalam diri terdakwa M. QHADAFI karena terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dan tidak memiliki izin khusus dalam mendapatkannya.

2. Bagi diri sendiri

Unsur “bagi diri sendiri” memiliki pengertian untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain. Unsur “bagi diri sendiri” menurut penulis telah terpenuhi dalam diri terdakwa M. QHADAFI karena terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saksi SAKSI SAFWAN SAPUTRA ALS CEMPI untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Fakta-fakta persidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wita di taman kota Dompus, Terdakwa M.QHADAFI ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Dompus, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu poket kecil kertas lintingan rokok putih berisi ganja di saku celana Terdakwa M. QHADAFI. Terdakwa M. QHADAFI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli 2 (dua) poket kecil dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu) dari saksi SAFWAN SAPUTRA ALS CEMPI yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa M.QHADAFI.

Pengakuan Terdakwa dan saksi-saksi di Persidangan terungkap bahwa Terdakwa M. QHADAFI sudah 3 (tiga) bulan menggunakan ganja dan Terdakwa M. QHADAFI tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan ganja, yang dikuatkan oleh hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif menggunakan ganja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa M.QHADAFI telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Pengakuan Terdakwa dan saksi-saksi di Persidangan terungkap bahwa Terdakwa M. QHADAFI sudah 3 (tiga) bulan menggunakan ganja dan Terdakwa M. QHADAFI tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan ganja, yang dikuatkan oleh hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif

menggunakan ganja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa M.QHADAFI telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi denda dalam perkara Narkoba Nomor 34/Pid/B/2014/PN.Dpu tidak tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Pasal yang diputus oleh hakim dalam perkara tersebut adalah Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi "*Setiap Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*". Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sama sekali tidak menyebutkan ketentuan mengenai pidana denda bagi yang terbukti melanggar pasal tersebut, akan tetapi dalam prakteknya Majelis Hakim memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penulis tidak sependapat dengan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 34/Pid.B/2014/ PN. Dpu telah jelas mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim untuk memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun penulis tidak setuju dengan adanya pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas menegaskan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tidak ada ketentuan tambahan lain selain pidana penjara dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, walaupun pada prakteknya hakim diperbolehkan dan dibebaskan untuk memutuskan suatu perkara, akan tetapi kebebasan tersebut harus memiliki pertimbangan dan alasan yang jelas.

Dasar pemberian denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam putusan nomor 34/ Pid. B/ 2014/PN. Dpu yang diberikan oleh hakim yaitu hakim mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini meminta terdakwa M. Qhadafi diputus bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pemberian pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa M. Qhadafi tersebut menurut penulis tidak tepat untuk diberikan. Berikut beberapa alasan penulis tidak setuju dengan pemberian denda tersebut, yaitu :

- a. Amar putusan dan pertimbangan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh hakim tidak menjelaskan mengenai darimana asal pemberian pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak menjelaskan secara jelas darimana **dasar pemberian dan**

dasar hukum dari diberikannya pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa M. Qhadafi. Majelis hakim hanya menjelaskan bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*" telah terpenuhi.

- b. Hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu yang mengaturnya). Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu "Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut."

Hal itu berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang bersangkutan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang yang digunakan selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun undang-undang atau peraturan hukum lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, segala bentuk tindak pidana narkotika yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana narkotika secara khusus akan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim berbeda-beda sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan hakim, tetapi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terbatas pada ketentuan minimum maupun maksimum yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yang digunakan.

Penjatuhan pidana denda oleh hakim yang **tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** akan dapat dijadikan patokan atau acuan oleh terdakwa maupun penegak hukum yang lain dan dapat menyebabkan ketidakkonsistenan hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam kasus Terdakwa M. Qhadafi telah mengakui bahwa unsur-unsur dari tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini telah terpenuhi maka **seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana denda** kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*".

- c. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Dalam memeriksa dan memutus perkara hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya*", kemudian Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*". Maksud dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana harus memberikan kejelasan seperti pertimbangan hukum hakimnya dan juga amar putusan hakim yang disertai dengan dasar hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilanggar oleh pelaku atau terdakwa. Kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus Narkotika Nomor 34/ PID. B/ 2014/ PN. DPU dengan Terdakwa

yang bernama M. Qhadafi yang diputus bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ *Setiap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”. Majelis Hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa Terdakwa M. Qhadafi bersalah menggunakan narkotika jenis ganja untuk dirinya sendiri dan unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang diberikan kepada Terdakwa M.Qhadafi telah terpenuhi. Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Keputusan Majelis Hakim dalam memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Pemberian pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa menurut penulis tidak sesuai dengan pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika hanya memberikan hukuman pidana berupa penjara yang tidak melebihi 4 (empat) tahun, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak memberikan pidana berupa denda sedangkan Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak memberikan dasar hukum yang jelas darimana pemberian pidana denda tersebut berasal. Keputusan Majelis Hakim memberikan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam kasus Nomor 34/PID.B/ 2014/ PN. DPU dengan terdakwa M. Qhadafi tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Penetapan dan Putusan oleh hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*”

E. Simpulan

Penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana narkotika Pengadilan Negeri Dompu dalam Putusan Nomor 34/ Pid/ B/ PN.Dpu “tidak tepat” karena majelis hakim dalam putusannya selain memberikan pidana penjara juga memberikan pidana berupa denda yang seharusnya pemberian pidana denda tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi “*Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”. Dakwaan dalam kasus ini berupa dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang berarti majelis hakim dalam memberikan hukuman hanya memilih salah satu yang unsur-unsurnya paling terpenuhi. Majelis hakim memutuskan bahwa pasal yang paling sesuai untuk terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang telah memenuhi unsur-unsurnya, akan tetapi dalam amar putusannya majelis hakim selain memberikan pidana penjara juga memberikan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang tentu hal ini tidak sesuai dengan pasal yang telah diberikan kepada terdakwa.

F. Saran

Pemberian pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan pasal yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengaturnya dapat mengakibatkan terjadinya inkonsistensi hukum, sehingga dikemudian hari dapat menyebabkan para penegak hukum maupun pihak-pihak yang berperkara dapat menggunakan putusan ini menjadi acuan ataupun patokan dalam memutuskan suatu perkara yang kasusnya serupa.

G. Persantunan

Penulis haturkan terimakasih kepada Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

H. Daftar Pustaka

- Ali, Mahruz. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. 2011. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. Rekontruksi Konsep Pemidanaan.
- Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Wahyuni. 2014. Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Makassar: University pers.
- Koeswaji. 2005. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makkarao, Taufik, dkk. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 2007. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rey, Oakley dan Charles Ksir. 2004. Drugs, society and human behavior. New York: Mc Graw Hill Higger Education.
- Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropikadalam Hukum Pidana. Bandung: Maju Munndur.
- Sudarto. 1988. Hukum Pidana I. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Eresco.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Pusitasari. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Wijaya Puspita Dewi. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di bawah Ketentuan Minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II No. 02. hal 55-73.